



KEPALA DESA GUMAYUN  
KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

PERATURAN KEPALA DESA GUMAYUN  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUMAYUN  
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GUMAYUN

- Menimbang :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUMAYUN TAHUN ANGGARAN .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	314.600.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	314.600.000,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	00,0
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	1.663.882.287,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.590.173.105,00

	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	(73.709.182,00)
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	0,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	730.823.650,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	737.114.468,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	6.290.818,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	351.211.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	331.211.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	(20.000.000,00)
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	129.720.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	99.720.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	(30.000.000,00)
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	446.038.058,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	380.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	(96.038.058,00)
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	108.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	108.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.927.366.526,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	0,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	72.593.421,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	72.593.421,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	50.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	50.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	22.593.421,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.



Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa GUMAYUN.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 22 Agustus 2023

Kepala Desa,




WARYONO

Diundangkan di :

Pada tanggal : 22 Agustus 2023

Sekretaris Desa



SUSMAENI

BERITA DESA GUMAYUN TAHUN 2023 NOMOR 03